



Jl. Selamanik No. 1 Telp. 0286-591331, 5800775 Fax. 594771
Banjarnegara 53414, e-mail: dinhubkominfo@banjarnegarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJARNEGARA.

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara RI Nomor 6573) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 -2019;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanjamegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 74, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 78)
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 74, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 78)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pada Dinas Perhubungan dengan Susunan Organisasi sebagaimana tercantun dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Pada Dinas Perhubungan a sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyusun Program Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara;

2. Melakukan sosialisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Perhubungan, Kabupaten Banjarnegara;
3. Melakukan koordinasi antar kelompok kerja dalam pelaksanaan rencana kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara;
4. Melakukan pengumpulan dan verifikasi data dukung yang diperlukan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara ;
5. Melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan dan penilaian mandiri reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara baik secara off-line maupun on-line;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Perhubungan, Kabupaten Banjarnegara kepada Kepala

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

MOHAMAD IQBAL, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19681113 199503 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS PERHUBUNGAN

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas Perhubunagn	Ketua	Seluruh Kegiatan
3.	Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Pokja I	a. Sekretariat b. Manajemen Perubahan c. Penata Tata Laksana
	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat	
	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat	
4.	Kepala Bidang Angkutan	Koordinator Pokja II	a. Penataan Sumber Daya Manusia b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
	Kepala Seksi Angkutan Jalan	Anggota	
	Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Angkutan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perparkiran	Koordinator Pokja III	a. Penataan Peraturan Perundang-undangan b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	Kepala Seksi Pendataan, Pengawasan Dan Pembinaan	Anggota	
	Kepala Seksi Pemungutan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Lalu Lintas	Koordinator Pokja IV	a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Pengutan Pengawasan
	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	Anggota	
	Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Angkutan	Anggota	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

MOHAMAD IQBAL, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19681113 199503 1 003